

TENAGA LISTRIK – TARIF – DISEDIAKAN – PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

2024

PERMEN ESDM NO. 7, BN 2024/NO. 315, 10 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO).

Abstrak : - bahwa tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pemegang perizinan berusaha untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik. Bahwa tarif tenaga listrik yang diusulkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dalam memberikan pelayanan, efisiensi, dan keandalan tenaga listrik yang lebih optimal kepada konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 8 Th 1999; UU No. 39 Th 2008; UU No. 30 Th 2009 jo UU No. 6 Th 2023; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Permen ESDM No. 10 Th 2022; Permen ESDM No. 1 Th 2023.

- Permen ini mengatur mengenai:
Tarif Tenaga Listrik adalah tarif tenaga listrik untuk konsumen yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Tarif Tenaga Listrik ditetapkan berdasarkan struktur dan golongan Tarif Tenaga Listrik. Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif Tenaga Listrik reguler; dan
- b. Tarif Tenaga Listrik Prabayar.

Petunjuk teknis pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik reguler dan Tarif Tenaga Listrik Prabayar ditetapkan oleh Direksi PT PLN (Persero).

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero) termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap peningkatan:

- a. efisiensi perusahaan tenaga listrik;
- b. mutu, keandalan, dan keamanan penyediaan tenaga listrik; dan
- c. pelayanan kepada Konsumen.

Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 10 Juni 2024 dan ditetapkan tanggal 6 Juni 2024.

- 9 lampiran : 12 hlm.